

BAB IV

UPAYA INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)

DALAM MENANGANI PERMASALAHAN HUMAN TRAFFICKING

DI SRI LANKA

International Organization for Migration merupakan sebuah organisasi Internasional yang bergerak dalam bidang migrasi dan segala permasalahan yang terkait dengan migrasi. Sebagai Organisasi Internasional, IOM memiliki fungsi-fungsi dalam menangani permasalahan-permasalahan terkait migrasi, yang salah satunya merupakan permasalahan human trafficking. Seperti pendapat Harold K. Jacobson, Organisasi Internasional memiliki lima fungsi pokok yaitu fungsi informasi, fungsi normatif, fungsi pembuat peraturan, fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan, dan fungsi operasional. Maka IOM sebagai Organisasi Internasional juga menjalankan fungsi tersebut, terutama dalam upaya menyelesaikan permasalahan human trafficking di Sri Lanka.

Berikut ini, penulis akan menjabarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh International Organization for Migration (IOM) dalam menangani permasalahan human trafficking di Sri Lanka, dengan mengkaitkannya terhadap fungsi sebagai

A. Kerjasama IOM dengan Pemerintah Sri Lanka

IOM sebagai organisasi Internasional yang hadir di Sri Lanka untuk membantu pemerintah Sri Lanka dalam hal migrasi, penertibannya dan segala hal yang berkaitan dengan permasalahan migrasi seperti human trafficking, juga menunjukkan fungsi informasinya sebagai suatu organisasi internasional. Fungsi informasi ini ditunjukkan IOM dalam bentuk pengumpulan informasi dan data-data human trafficking di Sri Lanka, kemudian penyebaran informasi terkait human trafficking tersebut kepada masyarakat luas Sri Lanka. Hal ini, ditujukan agar masyarakat awam Sri Lanka lebih mengetahui tentang permasalahan human trafficking sehingga tidak mudah terjebak dalam kasus tersebut.

Dalam pengumpulan informasi dan data pada kasus human trafficking, IOM memiliki sebuah program dalam hal melawan human trafficking. Program yang disebut sebagai *IOM's Counter Trafficking (CT)* ini bertujuan untuk mencegah perdagangan manusia, dan untuk melindungi korban sambil menawarkan pilihan reintegrasi yang aman dan berkelanjutan. Kegiatan dalam program ini juga terdiri atas penyebaran informasi mengenai bahaya human trafficking dan yang terkait dengannya. Dalam hal ini, IOM mengadakan kampanye informasi dengan tujuan untuk menyebar luaskan pengetahuan seputar human trafficking kepada

diperlukan untuk melindungi diri dari taktik perekrutan para pedagang manusia (*human traffickers*).⁶²

Dalam mendapatkan informasi terkait permasalahan human trafficking di Sri Lanka, IOM juga mengadakan penelitian perdagangan manusia yang mengeksplorasi rute dan tren, penyebab dan konsekuensi dari perdagangan manusia serta struktur, motivasi, dan modus operandi kelompok penjahat terorganisasi.⁶³

Pada tahun 2000, IOM mulai membuat program yang disebut dengan *Counter Trafficking Modul Database (CTM)*, yang beroperasi sebagai database terbesar di dunia yang menyediakan informasi terkait korban trafficking. Data yang didapat oleh CTM sendiri diambil dari wawancara dengan korban human trafficking, pada saat bantuan langsung IOM diterjunkan pada korban trafficking. Dengan proses wawancara secara langsung dengan para korban trafficking, IOM percaya bahwa hal ini dapat memperkuat pengetahuan dan pemahaman tentang proses, tren dan akibat dari human trafficking sendiri. Dengan analisis informasi kasus yang ada di database perdagangan manusia, IOM telah menghasilkan 7 Laporan tingkat negara internal dan eksternal, 4 laporan tematis, dan menangani sekitar 100 permintaan tahunan untuk informasi tentang data yang terdapat dalam

⁶² Berman, Jacqueline; Marshall, Phil; *Evaluation of The International Organization for Migration and Its Effort to Combat Human Trafficking, Report 11/2010-Evaluation*, publikasi NORAD (Norwegian Agency for Development Cooperation), Oslo, Norway, 2011, hal. 148

⁶³ *ibid.*

sistem dan atau metodologi yang digunakan oleh IOM untuk mengumpulkan data sistematis tentang perdagangan manusia.⁶⁴

Dalam mengumpulkan data dan informasi terkait permasalahan human trafficking di Sri Lanka, selain IOM juga menggunakan data dari CTM sendiri, IOM Sri Lanka sebagai salah satu cabang dari IOM sendiri juga berusaha mengumpulkan informasi dengan mengadakan penelitian terkait human trafficking sendiri dan juga dengan cara melakukan wawancara dengan para korban human trafficking di Sri Lanka.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan para korban trafficking, digunakan untuk mengidentifikasi apakah korban telah diperdagangkan sesuai dengan definisi yang tercantum dalam *Palermo Protocol*, dan guna mengidentifikasi kebutuhan perlindungan yang diperlukan oleh para korban trafficking. Wawancara juga dilakukan untuk mendokumentasikan latar belakang korban, proses perekrutan dan transportasi yang dialami oleh korban, pengalaman korban selama diperdagangkan, pengalaman reintegrasi atau pemulangan para korban ke daerah asal, serta ketersediaan kebutuhan dan layanan terhadap para korban selama dalam masa perdagangan tersebut. Database IOM mengkodekan data tentang korban perdagangan individu sesuai dengan bentuk-bentuk wawancara standar. Data standar ini lebih lanjut dilengkapi dengan data kualitatif dari wawancara dengan korban perdagangan, yang memungkinkan untuk dokumentasi detail yang berada di luar bidang standar dan menambah kedalaman informasi yang dikumpulkan.

penyedia bantuan, baik dari NGO maupun dari organisasi pemerintah sendiri.⁶⁵

Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengumpulan data, IOM tidak hanya bekerja sendiri, namun juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain, baik dari pemerintah Sri Lanka sendiri, maupun dari NGO yang ada di Sri Lanka.

Dari data yang diperoleh dan dikumpulkan IOM tersebut, data ini kemudian dijadikan landasan dasar bagi program kerja IOM untuk menangani permasalahan human trafficking di Sri Lanka. Karena data didapatkan dari para korban human trafficking sendiri, maka IOM kemudian dapat menentukan langkah operasional yang dianggap tepat untuk menangani permasalahan human trafficking di Sri Lanka. Karena menurut IOM dalam *The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Human Trafficking* disebutkan bahwa keinginan setiap korban human trafficking berbeda-beda dari satu dengan yang lainnya, baik di suatu daerah maupun di daerah lainnya. Oleh karena itu, pengumpulan data hasil survey terhadap para korban human trafficking di Sri Lanka ini dapat membantu IOM dalam menentukan langkah untuk menjalankan program selanjutnya.

Hasil dari survey ini juga kemudian dijadikan sebagai sumber informasi untuk kemudian disebarakan kepada masyarakat awam Sri Lanka. Informasi terkait human trafficking tersebut juga diberikan dalam pembekalan para migrant pekerja, supaya mereka memiliki pengetahuan cukup tentang human trafficking itu sendiri, sehingga dapat menghindarkan diri dari kasus human trafficking, maupun dari agen migrasi illegal yang dapat memungkinkan terjadinya

⁶⁵ Serojitdinov, Anvar; *IOM 2011 Case Data on Human Trafficking : Global Figures and Trends*,

penyelundupan (*alien smuggling*). Dan dari informasi yang dikumpulkan oleh IOM tersebut juga akan bermanfaat bagi fungsi operasional IOM sebagai Organisasi Internasional.

Dengan penyediaan data dan informasi yang diberikan oleh IOM, maka hal ini menunjukkan bahwa IOM sebagai organisasi internasional telah melaksanakan fungsi informasinya. Terutama dalam kasus human trafficking di Sri Lanka, IOM lebih menekankan pada aspek pencegahan (*prevention*) dan juga pemberian bantuan kepada para korban human trafficking.

Dalam penyediaan data dan informasi, sangatlah penting bagi IOM untuk menggalakkan kampanye pencegahan terhadap terjadinya human trafficking. Pasalnya, di Sri Lanka sendiri masih banyak masyarakat yang tidak paham dan kurang sadar akan masalah human trafficking. Sedangkan jumlah pekerja migrant dari negara mereka sangatlah banyak. Sehingga dengan tanpa modal pengetahuan terhadap human trafficking sendiri, para calon pekerja migran dapat lebih rentan untuk menjadi korban human trafficking atau penyelundupan manusia (*alien smuggling*).

Selain itu, tanpa bekal pengetahuan seputar human trafficking dan aturan hukum yang terkait dengannya, dapat menjadikan calon pekerja migran asal Sri Lanka lebih rentan untuk melakukan transportasi ke luar negeri dengan bantuan jaringan bawah tanah atau para human trafficker, sehingga mereka akan memasuki negara tujuan secara ilegal. Dan hal itu yang nantinya dapat

tersebut akan membawa nama pemerintah Sri Lanka, dimana pemerintah Sri Lanka dianggap kurang ketat dan kurang memperhatikan para pekerja migran asal Sri Lanka yang masih menggunakan transportasi jalur ilegal.

Oleh karena itu, dalam fungsi informasi ini pula, IOM dapat membantu pemerintah Sri Lanka untuk memberikan wawasan mengenai human trafficking dan sosialisasi tentang migrasi legal yang harus dilakukan oleh setiap penduduk Sri Lanka umumnya, dan para calon pekerja migran khususnya.

B. Pelatihan Kepada Polisi dan Hakim oleh IOM

Menurut Harold K. Jacobson, organisasi internasional memiliki lima fungsi, seperti yang telah tersebut di bab satu, yaitu fungsi informasi, fungsi normatif, fungsi pembuat peraturan, fungsi pengawas atas pelaksanaan peraturan dan fungsi operasional. Dalam menjalankan tugasnya untuk menangani human trafficking di Sri Lanka, IOM tidak menjalankan fungsi pembuat peraturan dan fungsi pengawas atas pelaksanaan peraturan. IOM pada dasarnya merupakan organisasi yang fokus pada bidang migrasi dengan tujuan untuk menertibkan migrasi di dunia. Human trafficking merupakan salah satu bentuk dari ketidak teraturan migrasi, sehingga IOM juga memiliki kewajiban untuk andil dalam menangani permasalahan human trafficking.

IOM sendiri tidak memiliki mandat anti-trafficking yang formal. Mandat utama IOM adalah untuk membantu memastikan pengelolaan migrasi secara tertib

migrasi, untuk membantu mencari solusi pada permasalahan yang terkait dengan migrasi, dan untuk menyediakan bantuan kemanusiaan kepada para migran yang membutuhkan, pengungsi, dan korban dari migrasi ilegal atau dalam konteks ini termasuk para korban human trafficking. Mandat IOM sendiri, tidak memiliki tanggung jawab untuk pengawasan instrument internasional terkait memerangi human trafficking. IOM tidak memiliki konstitusi yang khusus terkait human trafficking seperti Protokol Parlemo, Konvensi Hak Anak dan Protokol Opsional tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (*Convention on the Rights of the Child and Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*), dan tidak juga seperti *Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*.⁶⁶

Meskipun IOM tidak memiliki mandat resmi terkait human trafficking, namun permasalahan human trafficking sendiri erat kaitannya dengan permasalahan migrasi. Oleh karena itu, IOM juga ikut andil dalam membantu menangani human trafficking dengan gerakan *counter-trafficking* (melawan human trafficking). Hal ini karena kasus human trafficking sendiri juga merupakan kasus pelanggaran dan bentuk dari ketidak tertibannya migrasi di dunia, serta pelanggaran hak asasi manusia. IOM pada konstitusinya menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya IOM adalah untuk mentertibkan migrasi di dunia dengan tetap menjunjung hak asasi manusia para imigran. Karena pada praktiknya human trafficking melanggar hak asasi manusia dan merupakan sindikat ilegal

⁶⁶ Berman, Jacqueline; Marshall Phil; "Evaluation of the International Organization for Migration and its efforts to Combat Human Trafficking" Report 11/2010-Evaluation, publikasi Norad (Norwegian Agency for Development Cooperation), 2011, hal. 23

pada lajur migrasi, IOM pun harus andil dalam permasalahan human trafficking atas dasar dari tujuannya yang tercantum dalam konstitusi.

Dalam penelitian Jacqueline Berman dan Marshal Phill, mereka menyebutkan bahwa staf IOM mencatat bahwa 132 negara anggota mereka bagaimanapun telah mendukung strategi organisasi point 12, yang meliputi point 11 : “Untuk membantu negara-negara dalam pengembangan dan pelaksanaan program, studi dan keahlian teknis untuk memberantas penyelundupan migran dan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dengan cara yang konsisten dengan hukum internasional.”⁶⁷ Maka dengan sikap IOM tersebut menunjukkan bahwa IOM tetap mendukung dan ikut andil dalam permasalahan perdagangan manusia. Dalam hal ini, secara spesifik adalah negara Sri Lanka.

Oleh karena itu, IOM tetap turut serta mendukung gerakan pemerintah Sri Lanka dalam mengatasi permasalahan human trafficking di negaranya. Pemerintah Sri Lanka sendiri telah meratifikasi beberapa protokol dan Sri Lanka sendiri memiliki hukum terkait human trafficking.

Tabel 4.1

Status of Conventions Signed/Ratified by Sri Lanka⁶⁸

Name of Convention	Status
UNHCR	Signed on 26 th Jan, 1990 and ratified on 12 th July, 1991
Optional Protocol to CRC on Sale of Children, Child Prostitution, Child Pornography	Signed on 8 th May, 2002, Ratified on 22 nd September, 2006
Convention on the Suppression of Immortal Traffic and of the Prostitution of Others	Date of Accesion: 15 th April, 1958
ILO Convention 138 Minimun Age Convention	Ratified on 11 th February, 2000
ILO Convention 182 Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor	Ratified on 1 st March, 2001
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)	Ratified on 5 th October 1981
SAARC Convention of Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution 2002 and SAARC Convention on Regional Arrangements for the Promotion of Child Welfare in South Asia	Signed on 5 th January 2002
UN Convention against Transnational Organized Crime	Signed on 13 th December, 2000 and Ratified on 22 nd September, 2006
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children	Signed on 13 th December, 2000
Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air	Signed on 13 th December, 2000

⁶⁸ E. Thomas, Sarasu; "Responses to Human Trafficking in Bangladesh, India, Nepal and Sri

Dari konvensi mengenai human trafficking yang telah diratifikasi oleh Sri Lanka, maka hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Sri Lanka sadar betul akan permasalahan human trafficking dan telah memiliki usaha dalam pembuatan dan pemberlakuan hukum terhadap human trafficking di negaranya. Meskipun demikian, laporan dari U.S. Department of State melihat bahwa negara pemerintah Sri Lanka sudah memiliki usaha untuk menangani human trafficking, namun dianggap masih belum cukup karena human trafficking yang terjadi di Sri Lanka kasusnya semakin banyak dari tahun ketahun. Oleh karena itulah, U.S. Department of State menempatkan Sri Lanka pada posisi Tier 2 Watch List, dalam upaya negara menangani permasalahan human trafficking.

Dengan status Sri Lanka sebagai negara pada posisi Tier 2 Watch List dalam penanganan permasalahan human trafficking, maka IOM hadir di Sri Lanka untuk membantu pemerintah Sri Lanka dalam menangani permasalahan human trafficking tersebut. Meski IOM tidak memiliki protokol maupun mandate resmi terkait human trafficking, namun dengan banyaknya jumlah pekerja migrant dari negara Sri Lanka, dan dengan latar belakang negara Sri Lanka yang terdapat konflik dengan LTTE, maka hal tersebut menjadikan penduduk Sri Lanka rentan menjadi korban human trafficking. Sehingga, IOM pun hadir di Sri Lanka untuk membantu pemerintah dengan upaya pencegahan dan bantuan kepada para korban human trafficking di Sri Lanka. dalam menangani permasalahan human

IOM juga tidak menjalankan fungsinya sebagai fungsi pengawas atas pelaksanaan peraturan dalam menangani human trafficking di Sri Lanka. Pasalnya, IOM sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam bidang migrasi dan tidak memiliki mandat khusus terkait human trafficking, tidak memiliki akses untuk melaksanakan fungsi pengawasan atau pelaksanaan peraturan sendiri. Pasalnya, IOM sendiri bukanlah badan penanganan keamanan seperti *Central Intelligent Agency* (CIA) ataupun FBI. Fokus IOM sesuai dengan mandat dalam konstitusinya adalah menertibkan migrasi diseluruh dunia secara manusiawi dan sesuai hak asasi manusia. Dengan alasan itu pulalah yang menjadikan IOM dalam menangani permasalahan human trafficking di negara-negara lain selain Sri Lanka pun fokusnya pada pencegahan human trafficking dan juga penanganan korban human trafficking dan membantu para korban untuk mendapatkan hak-hak asasi mereka.

Karena di Sri Lanka sendiri pemerintah sudah memiliki hukum dan undang-undang terkait human trafficking, maka IOM sebagai organisasi eksternal Sri Lanka juga tidak dapat menjalankan fungsi sebagai pengawas peraturan. Karena IOM tidaklah memiliki wewenang untuk fungsi tersebut. Karena aturan tersebut dibuat oleh pemerintah Sri Lanka, maka yang mempunyai wewenang untuk fungsi pelaksanaan peraturan adalah badan atau instansi milik pemerintah Sri Lanka. Seperti contohnya adalah kepolisian Sri Lanka.

Namun dengan demikian tidak berarti bahwa IOM kemudian lepas tangan terhadap pengawasan atas pelaksanaan peraturan human trafficking yang ada di

Lanka untuk membangun kapasitas dalam penanganan kasus human trafficking di Sri Lanka dan juga untuk menumbuhkan kesadaran terhadap permasalahan human trafficking sendiri. Dalam programnya ini, IOM pada awalnya mengadakan pelatihan dengan 48 orang pelatih polisi (polisi senior) dengan berdasarkan kurikulum yang telah IOM buat terkait penanganan human trafficking. Kemudian program ini dikembangkan untuk dilakukan pelatihan kepada polisi di daerah di seluruh pulau Sri Lanka ini.⁶⁹

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, kini ada lebih dari 1.600 petugas polisi yang terlatih untuk mengidentifikasi dan menyelidiki kasus-kasus perdagangan manusia, serta menegakkan hukum yang berkaitan dengan perdagangan manusia di Sri Lanka dan menegakkan upaya perlindungan korban human trafficking. Program ini dilakukan berdasarkan survey tentang wawasan pejabat pemerintah termasuk polisi, petugas migrasi, departemen kejaksaan agung dan biro penyalur pekerja luar negeri di Sri Lanka terkait permasalahan human trafficking. Dari hasil survey yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa kesadaran (*awareness*) para aktor diatas terkait human trafficking masih dinilai kurang. Sehingga dalam penanganan human trafficking juga kurang. Dengan diadakan program ini, tujuannya adalah untuk lebih memberikan pengawasan ketat terutama di bandara internasional Katunayake Sri Lanka dalam mengidentifikasi para calon migran.⁷⁰

Dengan program IOM yang bekerja sama dengan oknum polisi Sri Lanka tersebut, maka meskipun IOM tidak menjalankan fungsi pengawas peraturan sebagai organisasi internasional, namun IOM mengupayakan untuk membantu pemerintah Sri Lanka dalam menjalankan peraturan terkait human trafficking di negaranya. Pasalnya, masih banyaknya penyelundupan calon pekerja migran di Sri Lanka membutuhkan pengawasan yang lebih ketat oleh pemerintah Sri Lanka sendiri. Dengan program IOM yang bekerja sama dengan kepolisian Sri Lanka, maka IOM membantu pemerintah menjalankan fungsi pengawasan peraturan tersebut.

C. Pemberian bantuan teknis kepada para korban human trafficking sebagai fungsi operasional IOM sebagai Organisasi Internasional

Menurut Harold K. Jacobson, dalam fungsi operasional ini meliputi penggunaan sumber daya organisasi. Contohnya adalah penggunaan bantuan teknis, keuangan, bahkan jika diperlukan bantuan kekuatan militer. IOM sebagai organisasi internasional dalam bidang migrasi dalam menangani permasalahan sosial human trafficking ini lebih banyak menjalankan fungsinya pada fungsi operasional. Bantuan operasional yang diberikan oleh IOM dalam membantu pemerintah Sri Lanka dalam menangani permasalahan human trafficking secara teknis jumlahnya banyak sekali. Dari keseluruhan kegiatan yang IOM lakukan

pengecahan human trafficking dan juga pada bantuan yang diberikan untuk korban human trafficking sendiri.

Untuk memberikan penjelasan yang singkat dan jelas, penulis akan menjelaskannya dengan tabel kemudian dilanjutkan penjelasan secara rinciya

Tabel 4.2

Upaya IOM dalam menangani permasalahan human trafficking di Sri Lanka

Mencegah Human Trafficking	Penanganan Terhadap Korban Human Trafficking
Mengadakan pelatihan bagi penegak hukum dan pejabat pemerintah, dan dukungan teknis satuan anti-trafficking	Perlindungan terhadap korban human trafficking
Meningkatkan kesadaran publik terhadap human trafficking	Pemberian pelatihan pengembangan usaha
Mengadakan pelatihan untuk para calon pekerja migrant, untuk memberikan bekal <i>skill</i> dan meningkatkan kesadaran supaya tidak terhindar dari human trafficking	Membentuk <i>Movement Management Unit</i> (MMU) di Sri Lanka

Dalam upaya pencegahan human trafficking di Sri Lanka, pada bulan Februari 2010, IOM dibantu oleh pemerintah Amerika Serikat dalam mengembangkan strategi untuk memberantas human trafficking di Sri Lanka. mengidentifikasi dan mengadili kasus-kasus human trafficking di Sri Lanka, serta untuk melindungi korban human trafficking. Dalam strateginya ini, IOM didukung oleh pemerintah Amerika Serikat memberikan pelatihan bagi penegak

mengembangkan strategi nasional yang komprehensif.⁷¹ Pemerintah Amerika Serikat menilai bahwa praktik perbudakan secara paksa masih banyak terjadi di Sri Lanka. Sedangkan laporan dari U.S Department of State menerangkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Sri Lanka terkait permasalahan human trafficking masih kurang.

Dilaksanakannya proyek ini juga untuk meningkatkan kapasitas pemerintah Sri Lanka dalam mengidentifikasi dan melindungi korban human trafficking dengan memastikan bahwa pemerintah Sri Lanka merupakan lembaga yang dianggap sesuai untuk pemberian bantuan tersebut.⁷²

Dalam upaya IOM untuk meningkatkan kesadaran terhadap Human Trafficking kepada pemerintah Sri Lanka, IOM juga mengadakan program residensial untuk penasehat-penasehat negara pada tahun 2010 di Departemen Kejaksaan Agung. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran mereka terkait undang-undang nasional maupun internasional tentang human trafficking, dan untuk meningkatkan kesadaran para pejabat negara tersebut bahwasanya human trafficking erat kaitannya dengan kejahatan transnasional yang terorganisir (*transnational organized crime*), serta untuk meningkatkan pemahaman kepada para petinggi hukum Sri Lanka tersebut terkait penyelidikan

kasus human trafficking di Sri Lanka yang membutuhkan kerjasama dengan aktor-aktor internasional lain.⁷³

Pada praktiknya dalam menjalankan program untuk meningkatkan kesadaran pemerintah khususnya departemen hukum Sri Lanka, IOM mengadakan *colloquium* atau pelatihan dalam hal peradilan untuk kasus human trafficking. *Colloquium* ini diadakan dengan bekerja sama dengan Departemen Kehakiman dan Institute Pelatihan Kehakiman. Dalam programnya ini, IOM mendukung *colloquium* peradilan tentang human trafficking untuk 26 hakim pengadilan tinggi di Sri Lanka. *Colloquium* terkait human trafficking ini merupakan yang pertama yang ada di Sri Lanka.⁷⁴

Dengan diadakannya program peningkatan kesadaran terkait human trafficking di kalangan pemerintah oleh IOM, maka pemerintah Sri Lanka menjadi lebih sadar akan human trafficking sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir. Dan dengan diadakannya *colloquium* bagi para hakim terkait dengan permasalahan human trafficking, maka penegak hukum di Sri Lanka menjadi paham lebih jelas terkait hukum atas kasus human trafficking sendiri dan dapat memberikan peradilan sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam negeri Sri Lanka terkait human trafficking, maupun terkait dengan protokol-protokol yang telah diratifikasi oleh pemerintah Sri Lanka.

Dalam meningkatkan kesadaran di kalangan pemerintah Sri Lanka, IOM bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat. Hal ini, karena pemerintah

⁷³ "IOM Sri Lanka Briefing Note : June 2010", publikasi IOM Sri Lanka, Colombo, 2010, hal.1

⁷⁴ *ibid.*

Amerika Serikat yang mengeluarkan laporan bahwa pemerintah Sri Lanka masih dinilai kurang dalam upaya memberantas perdagangan manusia di negaranya, dalam *Trafficking in Persons Report* milik U.S. Department of State. Dan terutama dengan diadakannya pelatihan terhadap instansi-instansi pemerintahan di Sri Lanka, maka pemerintah Sri Lanka akan memiliki kompetensi lebih baik dalam menangani permasalahan human trafficking sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh U.S Department of State.

Kasus Human Trafficking akan semakin berkembang apabila masyarakat kurang memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup terkait human trafficking. Masyarakat yang tidak sadar akan bahaya human trafficking akan cenderung lebih mudah diperdayai oleh para pedagang manusia dan lebih rentan untuk dijadikan korban perdagangan manusia. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut maka IOM mengadakan program dalam meningkatkan kesadaran publik (*public awareness*) terkait permasalahan human trafficking.

Dalam programnya, IOM menggalakkan kampanye tentang ancaman human trafficking, yang dilakukan di seluruh penjuru pulau Sri Lanka. Dalam praktiknya, kampanye ini dilakukan dengan penyebaran leaflet, poster, sticker dan juga dengan memberikan informasi terkait human trafficking melalui siaran radio publik. Disamping itu, IOM bahkan mengadakan teatrikal mini yang dilakukan di jalan-jalan besar di Sri Lanka untuk lebih dapat mengenai sasaran yaitu masyarakat umum pengguna jalan. IOM juga mengadakan *workshop* human trafficking kepada para jurnalis Sri Lanka dengan total 67 jurnalis di tiga daerah.

agar para jurnalis lebih paham tentang human trafficking dan dapat lebih aktif menyebarkan informasi terkait human trafficking baik di media cetak maupun media publik seperti radio. Melalui para jurnalis ini pula diharapkan informasi human trafficking dapat tersebar lebih cepat kepada masyarakat publik Sri Lanka.⁷⁵

IOM telah melakukan pelatihan-pelatihan dan penyebaran wawasan serta informasi terkait human trafficking kepada aktor-aktor penting dalam pemerintahan Sri Lanka. Upaya pelatihan oleh IOM ini telah digalakkan sejak tahun 2008 hingga 2010 dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh golongan di Sri Lanka terkait ancaman human trafficking. Dengan menjadikan aktor-aktor penting dalam pemerintahan Sri Lanka sebagai sasaran pelatihan tersebut, maka pemerintah akan lebih aktif dan memiliki usaha yang lebih dari tahun-tahun sebelumnya untuk melawan human trafficking di Sri Lanka.

⁷⁵ *ibid.*

Tabel 4.3

Pelatihan yang dilaksanakan IOM dalam meningkatkan kesadaran terkait ancaman Human Trafficking di Sri Lanka⁷⁶

Training in Counter Trafficking Awareness And Capacity Building	2008	2009	2010
Police	897	716	-
Immigration	20	41	-
State Counselors (Attorney Generals' Department)	36	-	-
HC Judges	-	26	-
NGOs	209	-	-
Journalist	-	48	19
TOTAL	1162	831	19

Upaya IOM dalam mencegah human trafficking di Sri Lanka lainnya adalah dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan untuk membekali kemampuan personal khususnya untuk para calon pekerja migran. Hal ini dilakukan oleh IOM karena fokus dasar IOM adalah pada bidang migrasi. Dan di Sri Lanka sendiri jumlah pekerja migran sangatlah banyak yakni pekerja migran perempuan saja mencapai 49,8% dari total keseluruhan populasi.⁷⁷ Dengan jumlah pekerja migran yang banyak tersebut maka kemungkinan terjadinya human trafficking sangatlah besar dan rentan. Terutama korban terbanyak dari kasus human trafficking sendiri adalah perempuan dan anak-anak.

⁷⁶ *ibid.*

Oleh karena itu, maka IOM dalam upayanya mencegah terjadinya human trafficking terutama bagi para calon pekerja migran, mengadakan pelatihan personal dan keterampilan kepada para calon pekerja migrant. Hal ini dengan tujuan supaya para calon pekerja migran tidak terjerumus kedalam praktik human trafficking maupun penyelundupan migran gelap ke negara lain. Pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan IOM juga termasuk didalamnya pemberian pengetahuan seputar human trafficking dan juga penyelundupan gelap.

Salah satu program yang dilakukan oleh IOM adalah menyediakan pelatihan bahasa kepada para calon pekerja migran di daerah Ratmalana, Sri Lanka pada tahun 2013. Pembukaan pelatihan ini ditujukan supaya para calon pekerja migran tidak mengalami kesusahan dalam berkomunikasi di negara lain. Hal ini juga bertujuan untuk menghindarkan para calon pekerja migran asal Sri Lanka ini dari penipuan oknum gelap perdagangan manusia. Pelatihan ini juga sangat berguna bagi para pekerja migran pasalnya mereka akan mendapatkan keterampilan yang lebih baik.⁷⁸

Dalam upaya perlindungan korban human trafficking di Sri Lanka, IOM dibantu oleh pemerintah Amerika Serikat. Pada tahun 2009, IOM bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat mengadakan program perlindungan-terhadap human trafficking. Perlindungan terhadap korban human trafficking ini juga dilakukan dengan kerjasama dengan pemerintah Sri Lanka yakni dengan pengerahan 1.000 petugas penegak hukum dan para pekerja NGOs di Sri Lanka

⁷⁸ "Empowering Sri Lanka's migrant workers through language training", publikasi IOM Sri Lanka, 12-1600, pada 1 November 2014.

untuk mengidentifikasi korban human trafficking dan kemudian memberikan perlindungan yang layak kepada mereka. Selain itu, IOM, dibantu pemerintah Amerika Serikat dengan koordinasi bersama pemerintah Sri Lanka juga melakukan pengindentifikasian kepada para pedagang manusia (*Human Traffickers*), dan kemudian memberlakukan hukuman dan sanksi kepada para traffickers tersebut.⁷⁹

Bentuk dalam pemberian perlindungan ke para korban human trafficking adalah dukungan IOM kepada pemerintah Sri Lanka dalam membuat tempat penampungan untuk korban human trafficking di Sri Lanka pada Desember 2012. Tempat penampungan untuk perlindungan korban human trafficking ini merupakan yang pertama ada di Sri Lanka. IOM dengan mendapatkan bantuan dana dari pemerintah Amerika Serikat sebanyak USD 450.000, kemudian mengalokasikan dana tersebut untuk bantuan secara teknis dengan bekerja sama dengan Kementerian Pembangunan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Sri Lanka. Tujuan dari dibangunnya tempat penampungan para korban ini adalah untuk penyegeraan dalam pemberian bantuan kepada korban human trafficking dan juga pencegahan munculnya korban-korban kembali (*re-victimization*).⁸⁰

Dalam menangani para korban ini, tujuan dari kegiatan IOM adalah untuk dapat mengidentifikasi para korban dan aktifitas human trafficking yang ada di Sri Lanka sendiri. Karena IOM tidak memiliki fungsi sebagai pengawas dan

⁷⁹ "US Funds IOM to Help Sri Lanka Combat Human Trafficking", diakses dari www.iom.int pada 1 November 2014

⁸⁰ "Sri Lanka to Open First Government Shelter for Women Victims of Human Trafficking", diakses dari www.iom.int pada 4 November

para korban human trafficking pada pelatihan maupun pendidikan kerja. Pada tahun 2010, staf reintegrasi IOM colombo dengan dukungan dari CEFE (*Competency-based Economies through Formation of Enterprises*), melakukan *workshop* kepada 69 orang korban yang baru kembali ke Sri Lanka. Tujuan dari *workshop* ini adalah untuk memberikan keterampilan dasar dan strategi pengembangan bisnis dan membantu para korban ini dalam mengembangkan rencana bisnis sebelum mendirikan usaha kecil mereka sendiri.⁸¹

Dengan program pelatihan bisnis tersebut, IOM peduli akan masa depan para korban human trafficking sendiri. Korban diberikan pelatihan dengan maksud tujuannya agar para korban lebih dapat mengembangkan potensi diri didalam negeri. Dengan pelatihan tersebut pula dimaksudkan untuk mengurangi jumlah pekerja migran keluar negeri asal Sri Lanka. Dan juga, IOM berusaha untuk membekali para korban human trafficking tersebut, sehingga mereka tidak kembali terjebak pada kasus human trafficking karena faktor kurangnya pengetahuan terhadap human trafficking dan faktor tidak memiliki keterampilan dalam bekerja sehingga dapat dengan mudah tergiur pekerjaan diluar negeri yang ditawarkan oleh para human traffickers dengan maksud untuk menjebak para korban tersebut.

⁸¹ "Assisted Voluntary Return and Reintegration Annual Report of Activities 2010", publikasi International Commission for Migration Headquarters, Geneva, Switzerland 2011, hal. 50